



PUTUSAN

Nomor: 46/Pdt.G/2013/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1., pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3., pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Termohon;

Dalam hal ini diwakilkan kepada kuasa hukumnya bernama Rachmatullah Roeslan, SH., Advokat beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta No. 179 Masigit Jombang Cilegon Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon No. 9/K/2013/PA.Clg tanggal 22 Januari 2013. Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Nomor: 46/Pdt.G/2013/PA.Clg. telah mengajukan perkara Cerai Talak dengan alasan dan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya dengan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Putusan No. 46/Pdt.G/2013/PA.Clg.

halaman 1 dari
4



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan dan kedua belah pihak yang berperkara telah melaksanakan mediasi dengan meditor yang ditunjuk para pihak bernama Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH., namun gagal mencapai kesepakatan. Majelis Hakim juga telah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa di persidangan, Pemohon dan Termohon melalui kuasanya masing-masing telah mengajukan jawaban, replik dan duplik secara tertulis yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Bahwa pada hari persidangan yang kedelapan tanggal 19 maret 2013 dan persidangan kesembilan tanggal 26 Maret 2013, Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan, padahal menurut perintah pemanggilan sesuai dengan Berita Acara Persidangan tanggal 19 Maret 2013 dan Relaas Panggilan tanggal 20 Maret 2013, Termohon telah diperintahkan secara sah supaya datang menghadap pada persidangan-persidangan tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan musyawarah dan menetapkan suatu putusan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang isi dan maksudnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana, Pemohon hadir secara inperson dan Termohon juga hadir



dengan didampingi oleh kuasa hukumnya bernama Rachmatullah Roeslan, SH. Kedua belah pihak yang berperkara telah melaksanakan mediasi dengan mediator yang ditunjuk para pihak bernama Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH., namun gagal mencapai kesepakatan. Majelis Hakim juga telah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon dan Termohon melalui kuasanya, masing-masing telah mengajukan jawaban, replik dan duplik secara tertulis yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini, namun pada hari persidangan yang kedelapan tanggal 19 maret 2013 dan persidangan kesembilan tanggal 26 Maret 2013, Pemohon tidak datang ke persidangan, tanpa alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan, padahal menurut perintah pemanggilan sesuai dengan Berita Acara Persidangan tanggal 19 Maret 2013 dan Relaas Panggilan tanggal 20 Maret 2013, Pemohon telah diperintahkan secara sah supaya datang menghadap pada persidangan-persidangan tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut patut digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara No. 46/Pdt.G/2018/PA.Clg gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil awal 1434 Hijriyah, oleh Drs. Muslim, SH., MA sebagai Hakim Ketua, serta Rasyidi, SH dan Hj. Atin Dariah, S.Ag. MH

Putusan No. 46/Pdt.G/2013/PA.Clg.

*halaman 3 dari
4*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan H. Fathullah, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon didampingi oleh kuasanya;

HAKIM KETUA,

Ttd

Drs. Muslim, SH., MA.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Rasyidi, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Hj. Atin Dariah, S.Ag. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. Fathullah, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	<u>Rp. 6.000.</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)